



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 590 / 248 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM RANGKA INVENTARISASI DAN
SERTIPIKASI TANAH-TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanahan dan pengamanan aset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga, perlu dilaksanakan penegasan hak atas tanah melalui kegiatan inventarisasi dan sertipikasi tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi dan menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatannya maka perlu membentuk Tim Terpadu dengan melibatkan seluruh unsur instansi yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Inventarisasi dan Sertipikasi Tanah-Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Wilayah Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Ad

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah-Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dalam Diktum Kesatu terdiri atas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pensertipikatan serta Tim Teknis Pensertipikatan Tanah-Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

J

- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas :
- a. merumuskan kebijakan dan teknis pelaksanaan kegiatan pensertipikatan;
 - b. melaksanakan pemantauan/pengawasan pelaksanaan pensertipikatan;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pensertipikatan;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan pensertipikatan sebagai bahan kajian perbaikan pelaksanaan pensertipikatan berikutnya.
- KEEMPAT : Tim Teknis Pensertipikatan Tanah-Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas :
- a. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pengumpulan data yuridis dan data lainnya yang diperlukan sebagai bahan pengajuan proses pensertipikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. melaksanakan cek lokasi, pengecekan batas-batas tanah yang berbatasan langsung dan hal lain yang dianggap perlu dalam proses pensertipikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - c. melaksanakan pemasangan tanda batas tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang belum bersertipikat;
 - d. mengisi dan melengkapi pengajuan formulir pendaftaran dan administrasi pembayaran kegiatan pensertipikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - e. melaksanakan koordinasi teknis di lapangan misalnya pengukuran bidang tanah, sidang lapangan, dan sebagainya;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang terkait langsung dengan Kegiatan Pensertipikatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Guna membantu kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pensertipikatan Tanah-tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dapat membentuk satuan tugas.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran Berjalan.



KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 1 Juli 2020
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Seluruh Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Teknis Pensertifikatan Tanah-Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 599/248 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
DALAM RANGKA INVENTARISASI
DAN SERTIPIKASI TANAH-TANAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 590/248 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU
 DALAM RANGKA INVENTARISASI
 DAN SERTIPIKASI TANAH-TANAH
 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENSERTIPIKATAN TANAH-TANAH
 MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Camat setempat /pada lokasi kegiatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kasi Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kasi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kasi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kasi Pengadaan dan Legalisasi Tanah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kasi Penataan dan Penggunaan Tanah pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kasi Penyelesaian Sengketa pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Lurah / Kepala Desa setempat /pada lokasi kegiatan	Anggota
14.	Kasubsi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kab. Purbalingga	Anggota
15.	Kasubsi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Purbalingga	Anggota

16

16.	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Kantor Pertanahan Kab. Purbalingga	Anggota
17.	Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Purbalingga	Anggota
18.	Staf/Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Staf/THL pada Kantor Pertanahan Kab. Purbalingga	Anggota
20.	Staf Kelurahan / Perangkat Desa setempat	Anggota

BUPATI PURBALINGGA


DYAH HAYUNING PRATIWI